



PUTUSAN
Nomor 167 K/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ASEP MAMAT NARHEMAT, S.Pd., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Pasir Dangdeur RT 001 RW 001, Desa Sukajaya, Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Suryadi, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Cabang Lembaga Bantuan Hukum Al-Gifari (LBH-AG), beralamat di Kabupaten Pandeglang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SKK/LBH-AG/CB/PDG/VI/2020, tanggal 02 Juni 2020;

Pemohon Kasasi;

Lawan

BUPATI PANDEGLANG, tempat kedudukan di Jalan Bhayangkara Nomor 05, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Agus Amin Mursalin, S.H., M.M., jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183/36-Huk/2020, tanggal 23 Juni 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 167 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 888/Kep.280-Huk/2019, tanggal 16 Juli 2019, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Asep Mamat Narhema, S.Pd.;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 888/Kep.280-Huk/2019, tanggal 16 Juli 2019, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Asep Mamat Narhema, S.Pd.;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat, dan martabat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Diberhentikan Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan diberikan hak-haknya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* karena atas objek sengketa belum diajukan upaya administratif sesuai dengan prosedur (eksepsi kompetensi absolut);
2. Gugatan yang diajukan telah lewat waktu 90 (Sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan Putusan Nomor

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 167 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/G/2020/PTUN.SRG, tanggal 22 September 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 327/B/2020/PT.TUN.JKT., tanggal 04 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Februari 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Februari 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut pada tanggal 22 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 22 Februari 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 29 Januari 2021 Nomor 327/B/2020/PT.TUN.JKT.;
3. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 888/Kep.280-Huk/2019, tanggal 16 Juli 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Asep Mamat Narhema, S.Pd.;
4. Mewajibkan kepada Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 888/Kep.280-

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 167 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huk/2019, tanggal 16 Juli 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Asep Mamat Narhemat, S.Pd.;

5. Mewajibkan kepada Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat, dan martabat Pembanding sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Diberhentikan Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan diberikan hak-haknya;
6. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 04 Maret 2021 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan perbaikan pertimbangan:

- Bahwa terhadap perkara tentang pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang didasarkan pada putusan pengadilan pidana, tidak perlu diajukan upaya administratif;
- Bahwa penerbitan keputusan objek sengketa didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1826 K/PID.SUS/2012, tanggal 12 Oktober 2012, yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Pemohon Kasasi/Penggugat karena yang bersangkutan dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 167 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan, sebagaimana ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018, tanggal 25 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ASEP MAMAT NARHEMAT, S.Pd.**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 07 Juni 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 167 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 167 K/TUN/2021